

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan upah persepsi Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang di Pekanbaru banyak yang tidak memenuhi standar, rata-rata memiliki harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II karena standarnya paling sedikit Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi 1% (satu persen) dari harga Lelang.
2. Kendala-kendala penetapan upah persepsi Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang di Kota Pekanbaru yaitu belum adanya kebijakan dari Kantor Balai Lelang Pusat, karena dari kantor pusat sudah ditetapkan standar upah persepsi Pejabat Lelang dan antara daerah yang ada rata-rata harga sudah ditentukan. Balai Lelang yang ada di Indonesia pada umumnya khususnya di Pekanbaru semuanya mengikuti kebijakan dari kantor pusat dan tidak ada kekompakan dari Pejabat Lelang khususnya Ikatan Pejabat Lelang Kelas II (IPL2I) dalam hal memperjuangkan hak-haknya mengenai upah persepsi.
3. Pengawasan terhadap penetapan upah Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang di Kota Pekanbaru yaitu mengenai permasalahan akibat hukum yang

tidak sesuai dengan penetapan upah persepsi dalam hal berkas tidak lengkap. Adapun sanksi yang diberikan Kanwil DJKN (Superintenden) terhadap pengawasan Balai Lelang yaitu dalam hal sanksi terberat dibekukan izin usahanya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang. Dengan adanya pengawasan maka sanksi juga harus diterapkan dalam hal ini terhadap Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Balai Lelang, yang ada di Pekanbaru sebagai penyelenggara lelang dapat meningkatkan profesionalisme dalam perilaku maupun operasionalnya. Dengan demikian diharapkan Balai Lelang mampu menciptakan citra positif dan dapat lebih bijaksana dalam menanggapi peraturan/kebijakan Pemerintah, karena tidak semua pihak dapat tertampung kepentingannya khususnya dalam penetapan upah persepsi Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang. Adapun dalam menerapkan ketentuan mengenai upah persepsi sebagaimana yang telah diatur di Pasal 47 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk Pejabat Lelang, harus memahami atas kewenangannya, tanggung jawabnya sehingga harus seimbang dengan upah persepsi dan

memperjuangkan haknya. Maka hak dan kewajibannya haruslah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk Kanwil DJKN, agar melakukan pengawasan juga terhadap Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya. Agar tidak melanggar undang-undang dan jika terjadi kesalahan prosedur maka harus diberikan sanksi.

